



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Sarah Permata Amy binti Amde Adnan, tempat dan tanggal lahir, Padang 17 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Komplek Jondul 4 Blok JJ 10 RT. 004 RW. 012, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Fajri, S.H. dan Ibnu Fadillah Mirza, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Ilham Fajri, S.H & Rekan, yang beralamat di Sungai Latung Kampung Jambak RT.02 RW.02, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email : nafeezaselyn@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 371/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 12 Juli 2024, dahulu sebagai **"Penggugat** sekarang **Pembanding"**;

melawan

Donny Dharmawan Adhitama bin Suharto, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga 28 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Nusa Indah IV No. 10 RT. 005 RW. 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik email : adhitamaa@gamil.com, dahulu sebagai **"Tergugat** sekarang **Terbanding"**;

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **957/Pdt.G/2024/PA.Pdg.** tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Donny Dharmawan Adhitama bin Suharto**) terhadap Penggugat (**Sarah Permata Amy binti Made Adnan**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Arsakha Hanan Alsanny bin Donny Dharmawan Adhitama, lahir di Tangerang, tanggal 21 Desember 2021 berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat (**Donny Dharmawan Adhitama bin Suharto**) sebagai ayahnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat berkewajiban memberi nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 3 diatas sesuai kebutuhan biaya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang agar:

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Donny Dharmawan Adhitama Bin Suharto) terhadap Penggugat (Sarah Permata Amy Binti Amde Adnan);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak bernama Muhammad Arsakha Hanan Alsanny Bin Donny Dharmawan Adhitama, lahir 21 Desember 2021 adalah kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Pdg.;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 28 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 20 November 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 957/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, semua yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Padang *a quo*, demikian pula keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang berkaitan dengan dalil perceraian dan akan mempertimbangkan kembali mengenai nafkah iddah dan hak asuh anak (*hadhanah*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak Penggugat hamil untuk anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan istri teman-teman Tergugat yang saat hamil masih bekerja. Akibat perselisihan tersebut sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam persidangan secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, namun perselisihan tersebut disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Disamping itu Pengugat telah menghadirkan dua orang saksi dari teman dekat Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialami dan dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis sejak tahun 2022 yang lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022, saksi-saksi juga menerangkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Disamping itu Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga terdekat, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialami dan dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis sejak tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, saksi-saksi juga menerangkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan para saksi *a quo* baik saksi Penggugat maupun Tergugat tidak hanya tertumpu pada "*melihat pertengkaran*" melainkan juga dapat dipahami melalui fakta lain yang terjadi seperti berusaha menasehati dan mendamaikan, serta saksi melihat sendiri Penggugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini merupakan bagian substansi dari kesaksian yang dapat dipertimbangkan tentang adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, dari fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga alasan perceraian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, berpisah tempat tidur, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan perceraian patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut nafkah iddah Penggugat selama masa iddah, namun karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi pada tanggal 07 Agustus 2024, kesepakatan *a quo* telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator yang berisi bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), maka berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat mengkomulasikan gugatan pemeliharaan anak bersama gugatan cerai, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu komulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, Penggugat terbukti berperilaku buruk atau memiliki akhlak tercela, berselingkuh dengan seorang laki-laki sampai hamil 8 (delapan) bulan dan bahkan pernah digrebek oleh warga. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat (ibunya) dan tinggal bersama keluarga (ayah dan ibu) Penggugat serta anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari lebih lama menghabiskan waktunya bersama orang tua Penggugat. Dari keadaan ini dapat dipahami bahwa anak sudah lebih nyaman tinggal atau berada bersama Penggugat

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keluarga Penggugat), disamping itu Penggugat sekarang tinggal bersama ibu bapaknya, sehingga prilaku Penggugat dan kondisi anak dapat terkontrol oleh kedua orang tua Penggugat, sebaliknya jika anak diserahkan kepada Tergugat, anak harus beradaptasi secara fisik dan psikis terlebih dahulu dengan keluarga Tergugat sebagai lingkungan baru, dengan demikian menghadapi dua keadaan ini anak lebih mashlahah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat diserahkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat dan dalam proses mediasi Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah *a quo* untuk setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **957/Pdt.G/2024/PA.Pdg** tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

Hal. 7 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **957/Pdt.G/2024/PA.Pdg.** tanggal 16 Oktober 2024 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446, **Hijriah**,

dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tergugat (**Donny Dharmawan Adhitama bin Suharto**) terhadap Penggugat (**Sarah Permata Amy binti Amde Adnan**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Arsakha Hanan Alsanny bin Donny Dharmawan Adhitama, lahir di Tangerang, tanggal 21 Desember 2021 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (**Sarah Permata Amy binti Amde Adnan**) sebagai ibunya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat memberi nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 4 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Riswan, S.H**

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Zulfiarti

ttd

Drs. H. Alaidin, M.H.

ttd

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riswan, S.H

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H, M.H,M.M

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan No. 71/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)